



Layanan Rekomendasi dan Pendampingan Peksos Bagi Tuna Susila dan Wanita Rawan Sosial ke UPT Dinas Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Petugas Desa/Kelurahan/pelapor membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang permintaan rehabilitasi;
2. Mencatat dalam buku register
3. Petugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menugaskan Pekerja Sosial atau Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan verifikasi lapangan;
4. Sakti Peksos menyiapkan persyaratan administratif meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan penelaahan masalah (assessment);
5. Membuat Rekomendasi dan Mengirimkan ke lembaga rehabilitasi yang dituju.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Desa / Kelurahan/Pelapor membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial tentang permintaan rehabilitasi
2. Pekerja sosial / TKSK atau tenaga kerja sosial profesional untuk melakukan verifikasi lapangan
3. Peksos menyiapkan persyaratan administrasi meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan penelaahan masalah (Assesment) serta membuat Rekomendasi
4. Konsep surat rekomendasi pendampingan / surat tugas disampaikan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk ditelaah dan diparaf
5. Kepala dinas menandatangani Rekomendasi Rehabilitasi
6. Rekomendasi diserahkan ke Kepala Bidang dan Pekerja Sosial
7. Pekerja Sosial melaksanakan pendampingan kepada Klien ke Dinas Sosial Provinsi Sulsel

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

JL. Serikaya No. 11 92511 082190653434

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Sosial

335 Menit

1. Petugas Desa / Kelurahan/Pelapor membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial tentang permintaan rehabilitasi
2. Pekerja sosial / TKSK atau tenaga kerja sosial profesional untuk melakukan verifikasi lapangan jangka waktu 15 menit
3. Peksos menyiapkan persyaratan administrasi meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan penelaahan masalah (Assesment) serta membuat Rekomendasi jangka waktu 5 menit
4. Konsep surat rekomendasi pendampingan / surat tugas disampaikan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk ditelaah dan diparaf jangka waktu 5 menit
5. Kepala dinas menandatangani Rekondasi Rehabilitasi
6. Rekomendasi diserahkan ke Kepala Bidang dan Pekerja Sosial
7. Pekerja Sosial melaksanakan pendampingan kepada Klien ke Dinas Sosial Provinsi Sulsel jangka waktu 5 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi dan Pendampingan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

JL. Serikaya No. 11 92511 082190653434

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Sosial

- Ruang Aduan : Layanan Aduan Dinas sosial Bulukumba

- Kotak Saran

- Nomor Pengaduan:Telp/WA.085299603035

- Email: Pengaduandinsosbulukumba@gmail.com

- Media Sosial : Facebook: Dinas Sosial Dinsos BLK

Instagram : dinsosblk

- Website: dinassosialkabbulukumba@gmail.com

- SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)

Integrasi SP4N LAPOR (Layanan spirasi dan pengaduan online Rakyat